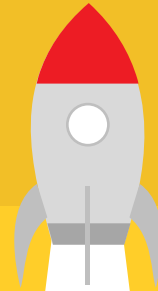
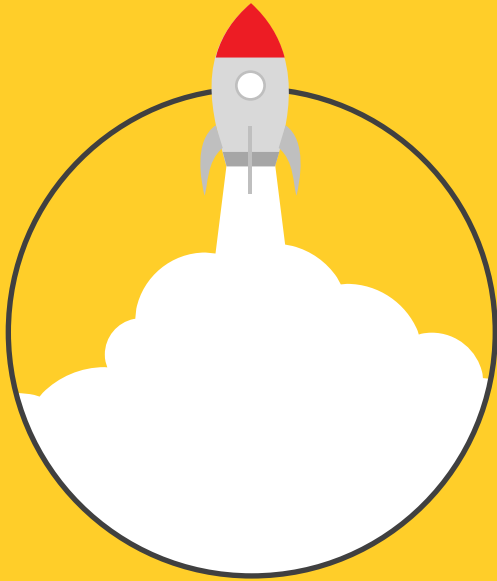


Risiko Pembiayaan/Kredit dalam Keuangan Islam

Rama Imandani, SE. ME

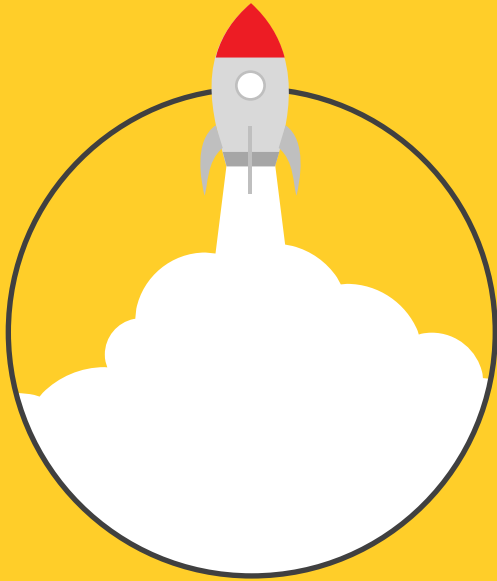


Risiko Pembiayaan/Kredit



- Risiko yang timbul akibat kemungkinan bahwa peminjam (debitur) gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman atau melunasi hutang sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.
- Risiko ini merupakan salah satu jenis risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan seperti bank, perusahaan pembiayaan, dan institusi lainnya yang memberikan kredit atau pinjaman.

Risiko Pembiayaan/Kredit



- Risiko pembiayaan (credit / financing risk) adalah risiko yang muncul karena kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan sesuai dengan akad yang disepakati.
- Dalam bank atau lembaga keuangan syariah, kegiatan pembiayaan adalah salah satu sumber risiko utama.
- Karena prinsip syariah (larangan riba, bagi hasil, keadilan) maka karakter risiko bisa berbeda dibanding perbankan konvensional.

Jenis-jenis risiko pembiayaan dalam keuangan Islam

1. Risiko kredit/pembiayaan:

- Risiko ini terjadi ketika pihak yang dibiayai gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad atau persetujuan. Dalam konteks syariah disebut sebagai risiko pembiayaan (financing risk) apabila nasabah atau pihak lain tidak dapat atau tidak mau membayar kembali dana yang telah disalurkan.
- Contohnya: nasabah memperoleh pembiayaan berdasarkan akad Murabahah atau Ijarah, namun gagal membayar angsuran atau pembayaran margin/ujrah sesuai kesepakatan.
- Faktor-penyebabnya bisa karena: analisis pembiayaan yang kurang matang, kondisi usaha nasabah memburuk, atau jaminan yang kurang memadai.
- Dalam regulasi, misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa salah satu hal yang dinilai adalah konsentrasi pembiayaan—yakni penyaluran yang terlalu terkonsentrasi ke satu pihak, satu sektor, atau wilayah.



Jenis-jenis risiko pembiayaan dalam keuangan Islam

2. Risiko Konsentrasi:

- Risiko ini muncul ketika pembiayaan syariah terlalu terkonsentrasi (kepadatan) pada satu pihak, satu kelompok, satu sektor usaha, atau satu wilayah geografis. Hal ini membuat jika salah satu pihak mengalami masalah, dampaknya bisa besar terhadap portofolio.
- Misalnya: sebuah bank syariah menyalurkan banyak pembiayaan ke sektor yang sama (misal agrikultur) di satu daerah saja — jika sektor tersebut terkena badai atau penurunan permintaan, maka risiko kegagalan akan meningkat.



Jenis-jenis risiko pembiayaan dalam keuangan Islam

3. Risiko Operasional (Operational Risk):

- Meski lebih umum dalam konteks bank secara keseluruhan, dalam pembiayaan syariah risiko operasional juga relevan: mis-manajemen, lemahnya prosedur, kekurangan pengendalian internal bisa menyebabkan pembiayaan bermasalah.
- Contoh: prosedur persetujuan pembiayaan tidak lengkap, pengawasan pasca-pencairan lemah, atau adanya penyalahgunaan akad (misalnya “side-streaming” pada akad syariah) yang menyebabkan usaha nasabah tidak berjalan sesuai rencana.



Jenis-jenis risiko pembiayaan dalam keuangan Islam

4. Risiko Pasar / Nilai (Market / Value Risk):

- Dalam beberapa akad syariah (misalnya ijarah, musyarakah, musykilah), nilai atas underlying asset atau kondisi pasar usaha yang dibiayai berubah secara negatif — misalnya harga barang, biaya produksi, permintaan turun — yang akhirnya membuat usaha nasabah kesulitan.
- Contoh: pembiayaan musyarakah untuk sebuah usaha bersama, lalu tiba-tiba muncul kompetisi atau perubahan regulasi yang menurunkan margin keuntungan — maka risiko kerugian meningkat.



Jenis-jenis risiko pembiayaan dalam keuangan Islam

5. Risiko Investasi Ekuitas / Bagi Hasil (Equity Risk / Profit Sharing Risk):

- Karena banyak pembiayaan syariah berbasis bagi-hasil atau kemitraan (misalnya akad Musyarakah, Mudharabah) maka terdapat risiko bahwa usaha yang dibiayai tidak memperoleh hasil sebagaimana diharapkan — atau malah merugi — yang akan berdampak pada pihak pembiayaan.
- Dalam penelitian disebut bahwa pembiayaan musyarakah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan (non performing financing) dalam bank syariah.



Jenis-jenis risiko pembiayaan dalam keuangan Islam

6. Risiko Kepatuhan Syariah (Sharia Non-Compliance Risk):

- Karena institusi syariah harus memastikan seluruh akad, transaksi, bagi hasil dan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah, maka jika terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian akad bisa berdampak reputasi, hukum, bahkan finansial.
- Misalnya: akad murabahah yang ternyata memiliki unsur riba atau gharar tinggi, atau penyaluran pembiayaan ke sektor yang tidak sesuai syariah — ini bisa memunculkan risiko tambahan.



Jenis-jenis risiko pembiayaan dalam keuangan Islam

7. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk):

- Dalam pembiayaan syariah, apabila banyak dana disalurkan ke pembiayaan jangka panjang atau kurangnya dana yang bisa segera dicairkan ketika dibutuhkan, maka terjadi risiko likuiditas. Nasabah pembiayaan mungkin mengalami kesulitan membayar karena kondisi likuiditas lembaga pembiayaan sendiri terganggu. Beberapa literatur menyebut ini sebagai bagian dari manajemen risiko pembiayaan syariah.



Jenis-jenis risiko pembiayaan dalam keuangan Islam

Jenis Risiko	Penjelasan Singkat
Risiko Kredit / Pembiayaan :	Tidak tertagihnya pembiayaan, gagal bayar, analisis pembiayaan kurang matang
Risiko Konsentrasi :	Penyaluran terlalu terkonsentrasi ke satu pihak/sektor/daerah
Risiko Operasional :	Kesalahan internal, prosedur lemah, pengawasan pasca pencairan tidak efektif
Risiko Pasar / Nilai :	Perubahan nilai aset atau kondisi pasar usaha yang dibiayai
Risiko Investasi Ekuitas / Bagi Hasil :	Usaha bersama atau bagi-hasil yang tidak menghasilkan sesuai harapan
Risiko Kepatuhan Syariah :	Ketidakpatuhan akad atau transaksi terhadap prinsip syariah
Risiko Likuiditas :	Kekurangan dana yang tersedia untuk kebutuhan jangka pendek atau pembiayaan jangka panjang



Aspek Penting dari Risiko Kredit

1. **Kegagalan Pembayaran (Default)** : Kegagalan oleh peminjam untuk membayar kembali pokok atau bunga pinjaman pada waktunya adalah manifestasi utama dari risiko kredit. Default dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pembayaran yang tertunda atau ketidakmampuan total untuk melunasi hutang.
2. **Kerugian Eksposur Kredit** : Lembaga keuangan dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban mereka. Kerugian ini bisa berupa hilangnya pokok pinjaman, bunga yang tidak dibayar, dan biaya-biaya terkait lainnya.
3. **Penurunan Nilai Jaminan** : Jika pinjaman didukung oleh jaminan (seperti properti atau aset lainnya), penurunan nilai aset jaminan dapat memperburuk risiko kredit, terutama jika nilai jaminan tidak cukup untuk menutupi sisa hutang yang belum dibayar.



Penyebab Risiko Kredit

- **Kondisi Keuangan Peminjam** : Penurunan kemampuan finansial peminjam, seperti penurunan pendapatan atau peningkatan pengeluaran, dapat meningkatkan risiko kredit.
- **Kondisi Ekonomi** : Resesi atau penurunan ekonomi secara umum dapat meningkatkan risiko default, karena peminjam mungkin menghadapi kesulitan keuangan yang tidak terduga.



Penyebab Risiko Kredit

- **Faktor Pasar** : Perubahan dalam kondisi pasar, seperti penurunan harga aset, dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajibannya.
- **Manajemen yang Buruk** : Keputusan manajemen yang tidak bijaksana atau kebijakan pinjaman yang longgar dari lembaga keuangan dapat meningkatkan eksposur terhadap risiko kredit.



Penyebab Risiko Kredit

- Faktor internal nasabah seperti karakter, kapasitas, permodalan, kondisi usaha, agunan (untuk akad yang memungkinkan) — sering disebut analisis “5C” (***Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition***) dalam literatur syariah.
- Faktor konsentrasi portofolio pembiayaan di satu sektor, satu jenis akad, satu wilayah geografi.
- Kondisi makro ekonomi: inflasi, tekanan nilai tukar, resesi, kenaikan suku bunga (meskipun syariah tak mengenal bunga secara riba tapi kondisi ekonomi tetap mempengaruhi).



Penyebab Risiko Kredit

- Pemilihan akad yang kurang tepat atau kurang sesuai dengan profil nasabah atau kondisi usaha. Sebagai contoh, penelitian menemukan bahwa pembiayaan musyarakah di bank syariah mempunyai pengaruh signifikan terhadap NPF (non-performing financing) dibanding mudharabah.
- Kurangnya manajemen risiko secara sistematis: identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian.



Karakteristik khusus risiko di keuangan Islam

- Karena lembaga keuangan syariah bekerja dengan akad-akad seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, maka pembagian risiko antara lembaga dan nasabah berbeda dibanding kredit konvensional. Misalnya lembaga syariah bisa berbagi keuntungan dan kerugian.
- Terdapat pertimbangan syariah: agar akad bebas dari riba, gharar, maisir (spekulasi) sehingga risiko moral atau penghindaran kewajiban bisa lebih rendah jika nasabah sadar dan terikat secara syariah. Sebuah kajian menyoroti bahwa bila prinsip syariah dijalankan maka nasabah akan lebih berusaha untuk memenuhi kewajibannya.
- Namun demikian, ini bukan berarti risiko lenyap; pembiayaan tetap bisa macet, gagal bayar, atau berdampak buruk jika manajemen risiko tidak baik. Contoh: risiko pembiayaan musyarakah dalam lembaga keuangan syariah dikaji dan tetap menunjukkan bahwa risiko adalah bagian normal dari bisnis.





Mitigasi Risiko Kredit

01

Penilaian Kredit yang Ketat: Lembaga keuangan harus melakukan penilaian yang cermat terhadap kemampuan peminjam untuk membayar kembali, termasuk analisis laporan keuangan, sejarah kredit, dan prospek pendapatan.

02

Diversifikasi Portofolio Kredit: Menyebar risiko dengan memberikan pinjaman kepada berbagai jenis peminjam, sektor industri, dan wilayah geografis dapat membantu mengurangi risiko kredit secara keseluruhan.

03

Penggunaan Jaminan: Menetapkan jaminan yang memadai untuk pinjaman dapat memberikan perlindungan tambahan bagi lembaga keuangan jika peminjam gagal membayar kembali.

Mitigasi Risiko Kredit



04

Pemantauan dan Manajemen Risiko yang Berkelanjutan: Lembaga keuangan harus terus memantau portofolio kreditnya dan menyesuaikan strategi manajemen risiko berdasarkan perubahan kondisi ekonomi dan kondisi peminjam.

05

Asuransi Kredit: Beberapa lembaga keuangan menggunakan asuransi kredit untuk melindungi diri mereka dari potensi kerugian akibat default.

Strategi mitigasi/manajemen risiko pembiayaan syariah

1. Identifikasi risiko sedini mungkin: memahami profil nasabah, jenis usaha, kondisi pasar, potensi perubahan ekonomi.
2. Pengukuran dan pemantauan risiko: menggunakan indikator seperti NPF (non-performing financing), kadar konsentrasi pembiayaan, rasio kecukupan modal, CAR, dll.
3. Pengendalian risiko: melalui kebijakan internal seperti standar operasional (SOP) yang ketat, persyaratan akad yang sesuai syariah, jaminan atau agunan bila diperlukan (meskipun dalam syariah agunan harus sesuai prinsip syariah), diversifikasi portofolio pembiayaan.



Strategi mitigasi/manajemen risiko pembiayaan syariah

4. Diversifikasi: jangan terfokus hanya pada satu jenis akad, satu sektor usaha, atau satu wilayah. Hal ini untuk mengurangi risiko konsentrasi.
5. Restrukturisasi pembiayaan: apabila nasabah mengalami kesulitan (misalnya pandemi COVID-19) lembaga dapat melakukan rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (penyesuaian syarat), restructuring (penataan kembali) pembiayaan.
6. Penguatan modal & cadangan kerugian: memastikan lembaga memiliki modal cukup serta menyediakan cadangan untuk menutup potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah.



Risiko Kredit Berdasarkan Rekanan

01

Risiko Kredit Pemerintah

02

Risiko Kredit Korporasi

03

Risiko Kredit Konsumen



Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Keuangan Syariah



Manajemen risiko kredit dalam keuangan syariah memiliki karakteristik yang unik, karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Lembaga keuangan syariah harus mengelola risiko kredit dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sambil tetap menjaga stabilitas dan profitabilitas.



Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Keuangan Syariah



1. Penilaian Kelayakan Kredit (Creditworthiness Assessment)

- Evaluasi Syariah : Proses penilaian kelayakan kredit tidak hanya melihat aspek keuangan peminjam, tetapi juga memastikan bahwa tujuan penggunaan dana adalah untuk kegiatan yang halal (sesuai dengan syariah). Ini mencakup evaluasi terhadap proyek atau bisnis yang akan dibiayai.
- Analisis Pembayaran : Lembaga keuangan syariah akan menganalisis kemampuan peminjam untuk membayar kembali tanpa mengandalkan bunga. Mereka mempertimbangkan pendapatan yang stabil dan memadai dari usaha atau proyek yang didanai.



Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Keuangan Syariah

2. Penggunaan Kontrak Syariah yang Tepat

- Murabahah (Pembiayaan dengan Margin Keuntungan) : Dalam kontrak ini, lembaga keuangan syariah membeli barang dan menjualnya kepada peminjam dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati. Risiko kredit dikelola dengan memperhatikan kemampuan peminjam untuk membayar harga jual secara bertahap.
- Musharakah (Kemitraan) dan Mudharabah (Pembagian Keuntungan): Kedua kontrak ini berbasis kemitraan, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, risiko kredit terkelola melalui analisis yang cermat terhadap prospek bisnis dan kemampuan manajemen.
- Ijara (Leasing): Dalam kontrak ini, lembaga keuangan menyewakan aset kepada peminjam dengan ketentuan yang jelas. Risiko kredit di sini terkait dengan kemampuan penyewa untuk memenuhi kewajiban sewa.



Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Keuangan Syariah

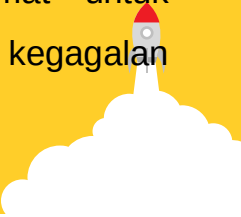
3. Diversifikasi Portofolio Pembiayaan

Pengelolaan Risiko melalui Diversifikasi : Lembaga keuangan syariah diversifikasi portofolio pembiayaan mereka untuk mengurangi risiko konsentrasi. Diversifikasi ini dilakukan baik dalam jenis kontrak syariah yang digunakan maupun sektor ekonomi yang dibiayai.



4. Penggunaan Jaminan dan Agunan (Collateral)

- Jaminan yang Halal: Sama seperti lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah juga menggunakan jaminan untuk mengurangi risiko kredit. Namun, jaminan yang digunakan harus berupa aset halal dan sesuai dengan prinsip syariah.
- Penilaian Agunan: Nilai agunan dievaluasi secara cermat untuk memastikan bahwa nilainya cukup untuk menutupi risiko kegagalan pembayaran.



Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Keuangan Syariah



5. Pengawasan dan Pemantauan yang Berkelanjutan

- **Monitoring Proyek :** Dalam pembiayaan berbasis kemitraan seperti Musharakah dan Mudharabah, lembaga keuangan syariah terlibat dalam pengawasan proyek secara aktif untuk meminimalkan risiko kredit dan memastikan kesuksesan proyek.
- **Pemantauan Keuangan :** Lembaga keuangan syariah secara rutin memantau situasi keuangan peminjam dan kondisi pasar untuk mengantisipasi potensi masalah sebelum menjadi serius.



Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Keuangan Syariah

6. Rekening Cadangan Kerugian Pembiayaan (Reserve for Losses)

Cadangan Khusus : Lembaga keuangan syariah biasanya membentuk cadangan untuk menutup kerugian dari kegagalan pembayaran. Cadangan ini dibuat dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang teridentifikasi dalam portofolio pembiayaan.



7. Asuransi Syariah (Takaful)

Proteksi Melalui Takaful: Lembaga keuangan syariah dapat menggunakan asuransi syariah (takaful) untuk melindungi diri dari risiko kredit. Ini memberikan perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Keuangan Syariah

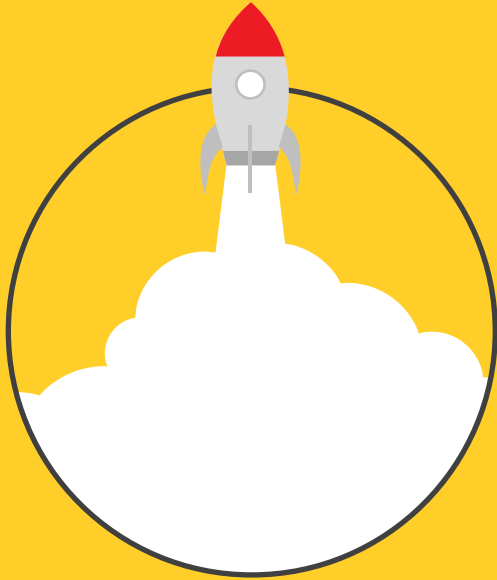


8. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian yang Adil : Jika terjadi kegagalan pembayaran, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi atau arbitrase yang adil, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dan keseimbangan.

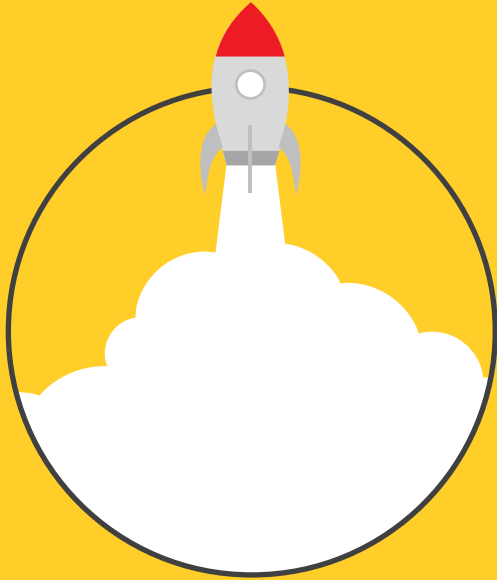


Tantangan dalam Manajemen Risiko Kredit di Keuangan Syariah



- **Keterbatasan Data dan Alat Analisis :**
Terkadang lembaga keuangan syariah menghadapi keterbatasan data atau alat yang diperlukan untuk analisis risiko kredit yang mendalam.

Tantangan dalam Manajemen Risiko Kredit di Keuangan Syariah



- **Kompleksitas Kontrak Syariah** : Beberapa kontrak syariah lebih kompleks dibandingkan dengan produk konvensional, yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan manajemen risiko yang lebih hati-hati.

Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Keuangan Syariah



Risiko Produk



1. Produk Pembiayaan berbasis Natural Certainty Contracts (kontrak yang memberikan kepastian).

Merupakan proses identifikasi dampak dari risiko yang akan dialami oleh nasabah pada produk pembiayaan Murabahah, Ijarah, IMBT, Salam & Istisna.

Risiko Produk

Terdapat dua aspek penilaian dari risiko produk :

- a. Default Risk (Risiko Kebangkrutan) yang dipengaruhi :
 - Industry Risk : terlihat dari karakteristik usaha, riwayat pengajuan pembiayaan, kinerja keuangan perusahaan.
 - Kondisi Internal pada perusahaan nasabah (manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi)
 - Kondisi kelompok usaha, permasalahan hukum, market risk.



Risiko Produk

Terdapat dua aspek penilaian dari risiko produk :

b. Recovery Risk (Risiko Jaminan) yang dipengaruhi :

- Kesempurnaan pengikatan jaminan
- Nilai jual kembali jaminan
- Tuntutan hukum pihak lain atas jaminan lamanya taksasi ulang jaminan
- Kredibilitas penjamin (opsional).



Risiko Produk



2. **Produk Pembiayaan berbasis Natural Uncertainty Contracts (kontrak yang tidak memberikan kepastian).**

Merupakan proses identifikasi dampak dari risiko yang akan dialami oleh nasabah pada produk pembiayaan Mudarabah & Musyarakah.

Risiko Produk



Terdapat tiga aspek penilaian dari risiko produk :

- a. Risiko bisnis yang dibiayai dan dipengaruhi oleh karakteristik jenis usaha, kinerja keuangan, kondisi kelompok usaha, permasalahan hukum, restrukturisasi pembiayaan.
- b. Risiko berkurangnya nilai pembiayaan
- c. Risiko karakter buruk dari mudarib : adanya kelalian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai, adanya pelanggaran ketentuan yang telah disepakati dalam hal teknis operasional bisnis.

Risiko Pembiayaan Korporasi



- Risiko ini timbul karena kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi sehingga terdapat tambahan risiko selain risiko yang timbul terkait dengan produk.
- Risiko Pembiayaan Korporasi adalah risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan ketika memberikan pembiayaan atau kredit kepada perusahaan atau entitas bisnis. Pembiayaan korporasi biasanya melibatkan jumlah dana yang besar, sehingga risiko yang terkait juga lebih kompleks dan berdampak signifikan.



Thank you